



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 86 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kalurahan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI KALURAHAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi disalurkan 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Dalam hal pemungutan pajak dan retribusi dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, penyaluran bagi hasil retribusi dilaksanakan setiap bulan.
 - (3) Tambahan bagi hasil PBB-P2 disalurkan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kondisi keuangan Daerah.
 - (4) Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berdasarkan hasil penghitungan realisasi pajak dan retribusi tahun berjalan ditambah kekurangan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi tahun sebelumnya jika ada; dan
 - b. tahap II dan tahap III berdasarkan hasil penghitungan realisasi pajak dan retribusi tahun berjalan.
 - (5) Penyaluran tambahan bagi hasil PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berdasarkan capaian realisasi penerimaan dari pokok ketetapan bagi Kalurahan tahun sebelumnya dan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 bagi Padukuhan tahun sebelumnya jika ada;
 - b. tahap II berdasarkan capaian realisasi penerimaan 100% (seratus persen) PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan bagi Padukuhan; dan
 - c. tahap III berdasarkan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran bulan April sampai dengan Juni tahun berjalan bagi Padukuhan.
2. Ketentuan angka II huruf A, huruf B, dan huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Kalurahan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 29



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG
 BAGI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI
 KALURAHAN

CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN DALAM PENAGIHAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 DAN BESARAN TAMBAHAN BAGI HASIL

II. PADUKUHAN

A. Besaran tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan jumlah capaian realisasi penerimaan:

NO	KETETAPAN PADUKUHAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN	BESARAN TAMBAHAN BAGI HASIL (Rp)
1.	>100.000.000,00	100%	3.700.000,00
		> 90% sd 99%	3.200.000,00
		> 80% sd 90%	2.700.000,00
2.	>25.000.000,00 s.d. 100.000.000,00	100%	3.700.000,00
3.	>10.000.000,00 s.d. 25.000.000,00	100%	3.200.000,00
4.	>5.000.000,00 s.d. 10.000.000,00	100%	2.700.000,00
5.	>2.500.000,00 s.d. 5.000.000,00	100%	1.500.000,00
6.	1.000.000,00 s.d. 2.500.000	100%	500.000,00

B. Besaran tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan waktu pelunasan:

NO	BULAN CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN 100%	BESARAN TAMBAHAN BAGI HASIL (Rp)
1.	Januari	1.700.000,00
2.	Februari	1.500.000,00
3.	Maret	1.300.000,00
4.	April	1.100.000,00
5.	Mei	900.000,00
6.	Juni	700.000,00



- C. Apabila besaran tambahan bagi hasil PBB P2 dari jumlah total dari huruf A ditambah huruf B lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pokok ketetapan PBB P2 tahun pajak yang bersangkutan, maka tambahan bagi hasil PBB P2 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tambahan bagi hasil PBB P2 yang seharusnya diterima.

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

